



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRA
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BIRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Tim Pelaksana kegiatan (TPK) di bentuk berdasarkan Hasil Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, yang bertujuan membantu pelaksana kegiatan melakukan pengadaan barang jasa secara swakelola;
- c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bira tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 29);
11. Peraturan Desa Bira Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bira Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan TPK:
1. Melaksanakan Swakelola
 2. Menyusun Dokumen lelang
 3. Mengumumkan dan Melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia
 4. Memilih dan menetapkan penyedia
 5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur
 6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Desa

- KEEMPAT : Tim pelaksanaan Kegiatan (TPK) diberikan Honorarium untuk pengadaan barang dan jasa di atas Nominal Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) paling banyak 3% dari nilai Kegiatan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Bira
Pada Tanggal: 28 Agustus 2023
KEPALA DESA



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba
3. Camat Bontobahari
4. BPD Desa Bira
5. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRA

NOMOR : 72 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA TPK	JABATAN ORGANISASI	JABATAN TIM	KETERANGAN
1.	SYAMSUDDIN	Kepala Kewilayahan	Ketua	
2.	SUGIATI	Kepala Kewilayahan	Sekretaris	
3.	ANDI ALIMUDDIN SAID	Tokoh Masyarakat	Anggota	
4.	MUHDAR S.Pd	Anggota LPMD	Anggota	
5.	ERMAN	Kapala Kewilayahan	Anggota	



KEPALA DESA BIRA

MURAWA